



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasikhudin Bin Maulana
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kepel RT. 03 RW. 05 Kelurahan Kepel
Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Nasikhudin Bin Maulana tidak ditahan karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukum yang bernama RIDWAN VATARUDIN, S.H., dan ANGGORO WATI, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "RIDWAN VATARUDIN, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor 3 Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 28 Desember 2023 dengan Nomor 187/PH.SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **NASIKHUDIN Bin MAULANA** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dalam Surat Dakwaan No, Rek. Perkara : PDM-67/Pasur/12/2023.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. N-01172965, No. Registrasi : P-3454-ZJ, merek : HONDA, type : D1B02N26L2 A/T, tahun : 2017, warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFZ116HK519949, No. Mesin : JFZ1E1525674, atas nama : MOH, HASAN, alamat : Dsn. Krajan I Rt.02 Rw. 01 Ds. Bangsring Kec. Wongsorejo Banyuwangi;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. N-01172965, No. Registrasi : P-3454-ZJ, merek : HONDA, type : D1B02N26L2 A/T, tahun : 2017, warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFZ116HK519949, No. Mesin : JFZ1E1525674, atas nama : MOH, HASAN, alamat : Dsn. Krajan I Rt.02 Rw. 01 Ds. Bangsring Kec. Wongsorejo Banyuwangi;
 - c. 1 (satu) buah Flashdisk merk : Vandisk 8 GB, warna merah yang berisikan rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi korban BINTANG EKA KURNIAWAN.

- d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime Nomor Model: SM-G530H warna putih Imei 1: 357700063270577, Imei 2: 357726063270572 beserta simcard Tri dengan nomor +62 895-3170-8285;
- e. Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Dirampas untuk negara.

- Menetapkan agar terdakwa **NASIKHUDIN Bin MAULANA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya karena terdakwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta membiayai orang tuanya yang sedang Sakit (vide lampiran surat – surat keterangan sakit dan rujukan rumah sakit), terdakwa hanyalah pekerja serabutan di bengkel, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa serta penasehat hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa **NASIKHUDIN Bin MAULANA** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di tempat parkir I-Clean Store Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 206 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa yang pada saat itu sudah seminggu lebih berada di Terminal Baru Kota Pasuruan di Jalan Raya Pantura Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan mempunyai niat untuk melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang dan tagihan hutang Terdakwa banyak, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke perempatan Kebon Agung Kota Pasuruan dengan menggunakan transportasi umum berupa Bus Kuning pada saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah kunci

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T beserta 1 (satu) buah anak kunci T yang Terdakwa selipkan pada gulungan sarung yang Terdakwa gunakan. Setelah Terdakwa sampai di perempatan Kebon Agung Kota Pasuruan Terdakwa turun dari Bus kuning tersebut menuju ke sebuah warung yang terletak di sebelah Pos Polisi yang terletak di perempatan Kebon Agung Kota Pasuruan untuk ngopi dan merokok, sekira pukul 12. 00 WIB Terdakwa melihat di seberang yaitu di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 206 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdapat dua kendaraan sepeda motor yang terparkir, Terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor Rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor Mesin : JFZ1E1625674 milik saksi korban saksi korban BINTANG EKA KURNIAWAN yang berada di seberang jalan tersebut, Kemudian Terdakwa langsung merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 1 (satu) buah anak kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan setelah mesin hidup Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah terminal baru Kota Pasuruan. Dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor Rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor Mesin : JFZ1E1625674 tersebut kepada Saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI janji bertemu di Terminal Baru Kota Pasuruan tempat transaksi jual beli sepeda motor tersebut dilakukan, sekira pukul 14.00 WIB Saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI mendatangi Terdakwa dan kemudian memberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan untuk kekurangannya senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) akan diberikan oleh Saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI kepada Terdakwa di kemudian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari. Selanjutnya Terdakwa membantu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu Saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut meninggalkan Terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban BINTANG EKA KURNIAWAN senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa **NASIKHUDIN Bin MAULANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BINTANG EKA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menjadi korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, yang saksi ketahui pada pukul 12.30 WIB di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo, Kota Pasuruan tempat saksi bekerja.
 - Bahwa sehubungan dengan kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 berupa 1 (satu) buah Buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNKB atas nama orang tua saksi (Ayah saksi).
 - Bahwa benar saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi tersebut akan tetapi dari hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo, Kota Pasuruan terlihat bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi adalah seorang laki-laki dengan ciri- ciri yang sama dengan Nasihudin pada saat ia ditangkap dan ditunjukkan kepada saksi saat pemeriksaan di kepolisian.

- Bahwa benar saksi bersama temannya menyerahkan rekaman CCTV yang terdapat di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo, Kota Pasuruan kepada penyidik, yang memperlihatkan 1 (satu) orang pelaku dengan ciri-ciri berpostur tinggi berbadan sedang, memakai jaket warna hitam dan sarung warna ungu melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi.

- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo, Kota Pasuruan terlihat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi yaitu dengan cara merusak rumah kunci dari sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci T.

- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 yang disita dari terdakwa Ichwan Rudiansyah adalah motor saksi yang dicuri oleh saksi Nasihudin.

- Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan adalah saksi sendiri selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 dengan tafsiran kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. RISKI ROMADHONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta Di Ruko I-Clean Store Pasuruan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan bersama dengan saksi Bintang Eka Kurniawan.

- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya telah terjadi Pencurian yang di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di Tempat kami bekerja Parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa yang menjadi objek pencurian milik saksi BINTANG EKA KURNIAWAN pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: P-3454-ZJ, Noka: MH1JFZ116HK519949, Nosin: JFZ1E1525674, milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN.

- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN berkaitan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: P-3454-ZJ, Noka: MH1JFZ116HK519949, Nosin: JFZ1E1525674 milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN yang hilang tersebut adalah 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN atas nama ayahnya.

- Bahwa saksi pernah melihat terkait dengan bukti kepemilikan sepeda motor milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN tersebut karena 1 (satu) buah BPKB sepeda motor milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN dipaketkan via pos dari Banyuwangi dan saksi yang selaku penerima paket 1 (satu) buah BPKB sepeda motor tersebut pada saat itu.

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Bintang Eka Putra tersebut saksi ketahui bersama saksi BINTANG EKA KURNIAWAN melalui rekaman CCTV kantor.

- Bahwa setelah melihat rekaman kamera CCTV yang terdapat atau terpasang di Ruko I-Clean Store Pasuruan saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi BINTANG tersebut adalah satu orang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat pemeriksaan di kepolisian baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah saksi Nasihudin dengan ciri-ciri orang dan pakaian yang sama seperti yang terlihat di CCTV.

- Bahwa saksi melihat saksi Nasihudin saat mengambil sepeda motor milik Sdr. BINTANG EKA KURNIAWAN yang diparkir di depan Ruko I-Clean Store Pasuruan dengan merusak rumah kunci motor yang dalam posisi di kunci stir tersebut menggunakan kunci T.

- Bahwa saksi tidak mengetahui motor milik saksi Bintang tersebut dijual kemana oleh saksi Nasihudin, setahu saksi sudah berhasil diamankan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polres Pasuruan Kota pada saat ditunjukkan oleh Polisi kepada saksi dan saksi Bintang Eka Kurniawan.

- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan di Persidangan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa adalah motor milik saksi Bintang yang dicuri oleh saksi Nasihudin.

- Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah saksi BINTANG EKA KURNIAWAN selaku pemilik sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. HALAF ROY, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait penangkapan saksi terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna hitam;

- Bahwa, Sepeda motor tersebut adalah milik saksi BINTANG EKA KURNIAWAN;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di halaman parkir Kebun Kuliner yang terletak di Jl. Sultan Agung Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota pasuruan;

- Bahwa, Barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime Nomer model: SM-G530H warna putih beserta simcard Tri dengan nomor +62 895-3170-8285 dan uang tunai senilai Rp. 1000.0000,- (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan uang tunai senilai Rp. 1000.0000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang muka yang Terdakwa dapatkan dari saksi ICHWAN RUDIANSYAH;

- Bahwa, Barang bukti tersebut berada di tas warna biru yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023 saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang pelaku yang mencoba mengambil sepeda motor di halaman parkir Kebun Kuliner yang terletak di Jl. Sultan Agung Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota pasuruan, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah dimasa oleh masyarakat. Mendapatkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan saksi untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melakukan upaya Penyelidikan lebih lanjut. Setelah itu sekira pukul 18.00 WIB, saksi mendatangi halaman parkir Kebun Kuliner yang terletak di Jl. Sultan Agung Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota pasuruan dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime Nomer model: SM-G530H warna putih dan uang tunai senilai Rp. 1000.0000,- (Satu Juta Rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor oleh Terdakwa. Dan dari hasil interogasi yang saksi lakukan tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah di halaman parkir Kebun Kuliner yang terletak di Jl. Sultan Agung Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota pasuruan, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa juga mengambil di Tempat Parkir ruko I-Clean Store Pasuruan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No.206 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa, Pada saat itu dihari yang sama dengan kejadian tersebut sekitar pukul 20.00 WIB saksi melihat status whatsapp salah satu teman saksi bahwa terdapat seorang pelaku yang diamankan di cafe Kebun Kuliner Jl. Sultan Agung Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dimana ciri-cirinya sesuai dengan rekaman CCTV yang terdapat di Ruko I-Clean Store tempat dimana saksi BINTANG EKA KURNIAWAN mengalami kejadian kehilangan sepeda motor, setelah itu saksi menemani saksi BINTANG EKA KURNIAWAN mendatangi Kantor Kepolisian Polres Kota Pasuruan untuk mengecek terkait dengan kebenaran berita tersebut;

- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil dan mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;

- Bahwa, Saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan menaiki sepeda motor yang mencoba diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa, saat itu sepeda motor yang Terdakwa ambil telah dijual kepada saksi ICHWAN RUDIANSYAH;

- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan sarana apapun melainkan berjalan kaki;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan jaket hoodie warna hitam dan menggunakan sarung dengan dalaman celana pendek;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat itu kondisi Terdakwa telah dipukuli oleh warga akibat perbuatannya tersebut;

- Bahwa, Kondisi sepeda motor tersebut telah berubah yakni bagian velg dan plat nomor;

- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ICHWAN RUDIANSYAH dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari Terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA, yang pertama sepeda motor yang dibeli dari terdakwa surat-suratnya lengkap, sedang sepeda motor yang kedua jenis Honda Beat warna Hitam tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah;

- Bahwa benar saksi pernah membeli dari terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Polisi dan tanpa surat kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB, tidak tahu nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut yang kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Polisi dan tanpa surat kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB, tidak tahu nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut yang kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di terminal baru Kota Pasuruan Jalan Raya Pantura Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa saksi tahu sepeda motor yang dibeli dari terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah seperti STNK dan BPKB, kunci kontak dalam kondisi rusak dan harganya murah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi berada di acara Pemilihan Kepala Desa Nguling Saksi mendapatkan telfon dari terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah memiliki uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pinjam dari istri saksi Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) sehingga uang yang dipegang saksi saat itu Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA kembali menelepon Saksi, bertanya tentang jadi atau tidaknya Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian saksi menjawab "jadi: lalu terdakwa mengajak bertemu di warung Terminal Baru Kota Pasuruan yang sudah ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA di terminal baru Kota Pasuruan dan melihat kondisi sepeda motor tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi nawar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya sepakat harga jadi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan dan minum saksi bersama dengan terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA di warung tempat transaksi jual beli sepeda motor tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi sadar sepeda motor yang dibeli oleh saksi tersebut adalah hasil kejahatan pencurian oleh karena rumah kunci kontaknya rusak, tanpa ada plat nomor Polisi dan tanpa surat-surat kepemilikan yang sah seperti STNK dan BPKB dan rencananya akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hendak di bawa pulang, terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA yang membanfu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah mesin hidup kemudian kunci T tersebut di ambil Kembali oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor tersebut hidup langsung di bawa pulang oleh saksi dan dalam perjalanan saksi menemukan selebar plat nomor D-3941-ZFC yang kemudian saksi pasang pada sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi membuatkan duplikat kunci kontak dan kemudian saksi merubah warna velg depan belakang yang sebelumnya warna biru menjadi warna hitam;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA sejak 1 (satu) minggu sebelumnya sebagai makelar jual beli sepeda motor oleh karena sebelum kejadian saksi pernah membeli sepeda motor surat-surat lengkap dari terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang dibeli dari terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA dan hand Phone yang digunakan saksi berkomunikasi dengan terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA telah disita oleh petugas sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi membernarkan foto hand phone yang digunakan saksi berkomunikasi dengan terdakwa dan foto sepeda motor yang dibeli dari terdakwa yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor Rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor Mesin : JFZ1E1625674 yang terdakwa lakukan pada saat tersebut.
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor Rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor Mesin : JFZ1E1625674 tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 206 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa tersebut milik orang lain terdakwa tidak tahu pemiliknya dan terdakwa tidak memberitahu dan tidak meminta ijin terlebih dahulu pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor Rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor Mesin : JFZ1E1625674 dilakukan seorang diri tanpa ditemani orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 1 (satu) buah anak kunci T;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor Rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor Mesin : JFZ1E1625674 tersebut mengenakan jaket warna hitam merk Okley bertutup kepala dan celana pendek serta mengenakan sarung warna ungu kombinasi hitam merk gajah duduk;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mencuri tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa memiliki banyak hutang dan rencananya hasil mencuri untuk biaya berobat orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dari rumahnya menggunakan sarana kendaraan umum bus kuning dari terminal baru kota Pasuruan menuju prapatan Kebonagung Kota Pasuruan lalu berjalan kaki;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa yang sudah seminggu lebih berada di Terminal Baru Kota Pasuruan mempunyai niat untuk melakukan pencurian dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang dan tagihan hutang Terdakwa banyak, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke perempatan Kebonagung Kota Pasuruan dengan menggunakan transportasi umum berupa Bus Kuning;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah kunci T beserta 1 (satu) buah anak kunci T yang Terdakwa selipkan di sarung yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Setelah sampai di perempatan Kebonagung Kota Pasuruan Terdakwa turun dari Bus menuju ke sebuah warung yang terletak di sebelah Pos Polisi yang terletak di perempatan Kebonagung Kota Pasuruan untuk ngopi dan merokok ditempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12. 00 WIB Terdakwa melihat di seberang jalan dari tempat Terdakwa ngopi di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan terdapat dua kendaraan yang terparkir yaitu Honda Beat dan Honda Vario;
- Bahwa Terdakwa melihat Honda Vario dalam keadaan rumah kunci kontak tertutup, maka terdakwa memilih Honda Beat warna Hitam tahun

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor Rangka : MHAJFZ116HK519949

Nomor Mesin : JFZ1E1625674 untuk dicuri kemudian dengan menggunakan kunci T dan anak kunci T terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak lalu terdakwa menghidupkan mesin dengan menekan tombol double stater dan setelah mesin hidup terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah terminal baru Kota Pasuruan;

-Bahwa dalam perjalanan kearah terminal baru Kota Pasuruan tersebut terdakwa menghubungi saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI menawarkan sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa sampai di sebuah warung sekitar terminal baru Kota Pasuruan terdakwa menghubungi lagi saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI dan mengajak bertemu di warung tersebut;

-Bahwa setelah saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI datang dan bertemu dengan terdakwa, maka terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI memeriksa sepeda motor tersebut kunci kontak kondisi rusak dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah seperti STNK dan BPKB lalu saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI nawar dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan tawaran tersebut;

-Bahwa terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor tersebut dari saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar makan minum dan rokok terdakwa dan saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI di warung tersebut;

-Bahwa selanjutnya terdakwa membantu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah mesin hidup lalu terdakwa melepas kunci T itu dan menyimpannya, sedangkan sepeda motor langsung dibawa pergi oleh saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI;

-Bahwa beberapa saat kemdian uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa transfer kepada adiknya Rp200.000,-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu rupiah) dan Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat di tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan, pada hari yang sama terdakwa hendak mencuri sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam di halaman parkir kebun Kuliner di Jalan Sultan Agung Kelurahan Purutro Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan namun gagal karena ketahuan pemiliknya sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan, Pada bulan Oktober 2023 terdakwa bersama dengan SANDI pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat di Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso Kab. Pasuruan;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. M. SUYUTHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan suami dari sepupu Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merupakan orang yang memiliki karakter yang pendiam;
- Bahwa, Perekonomian keluarga Terdakwa tergolong menengah kebawah;
- Bahwa, Terdakwa memiliki orangtua;
- Bahwa, Ayah Terdakwa bekerja sebagai pemulung, sedangkan Ibu Terdakwa tidak bekerja dan saat ini sedang sakit;
- Bahwa, Sakit struk dan diabetes;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi sudah lama sekira sudah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa, Saat ini sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor, namun dulu sebelum Terdakwa bekerja dibengkel,



Terdakwa juga pernah jualan sejak dari SMP untuk membantu perekonomian keluarga;

- Bahwa, terdakwa Tidak pernah pernah berkeluh kesah terkait perekonomiannya;

- Bahwa, Terdakwa merupakan orang yang baik dan sepengetahuan saksi tidak pernah membuat masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. AINUL KAROMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan tetanggaTerdakwa;

- Bahwa, Terdakwa merupakan orang yang baik, saksi mengenal Terdakwa sebagai penjual garam dan sandal serta Terdakwa tidak pernah membuat keributan;

- Bahwa, Perekonomian keluarga Terdakwa tergolong menengah kebawah;

- Bahwa, Terdakwa memiliki orangtua;

- Bahwa, Ayah Terdakwa bekerja sebagai pemulung, sedangkan Ibu Terdakwa tidak bekerja dan saat ini sedang sakit;

- Bahwa, Sakit struk dan diabetes;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi sudah lama sekira sudah beberapa tahun yang lalu;

- Bahwa, Saat ini sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor, Terdakwa juga pernah jualan garam dan sandal untuk membantu perekonomian keluarga;

- Bahwa, Terdakwa merupakan orang yang baik dan sepengetahuan saksi tidak pernah membuat masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor no. N-01172965 no. Registrasi P-3454-ZJ merk Honda type D1B02N26L2 A/T tahun 2017 warna hitam ro. Rangka MH1JFZ116HK519949 no. Mesin: JFZ1E1525674 atas nama MOH. HASAN alamat Dsn. Krajan I Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bangsring Kec. Wongsorejo Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no. N-01172965 no. Registrasi P-3454-ZJ merk Honda type D1B02N26L2 A/T tahun 2017 warna hitam ro. Rangka MH1JFZ116HK519949 no. Mesin: JFZ1E1525674 atas nama MOH. HASAN alamat Dsn. Krajan I Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bangsring Kec. Wongsorejo Banyuwangi;

c. 1 (satu) buah Flashdisk merk Vandisk 8 GB warna merah yang berisikan rekaman CCTV;

d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime nomor model SM-G530H warna putih imei 1: 357700063270577 imei 2: 357726063270572 beserta simcard Tri dengan nomor +62 895-3170-8285;

e. Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 206 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor mesin : JFZ1E1625674;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor mesin : JFZ1E1625674 yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban BINTANG EKA KURNIAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor mesin : JFZ1E1625674 tersebut tanpa ijin dari saksi korban BINTANG EKA KURNIAWAN selaku pemiliknya;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seorang diri tanpa ditemani orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 1 (satu) buah anak kunci T milik Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: P-3454-ZJ Noka: MHAJFZ116HK519949 Nosin: JFZ1E1625674 pada saat Terdakwa tidak mempunyai uang dan mempunyai tanggungan hutang dan rencananya digunakan untuk biaya berobat orang tuanya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sudah seminggu lebih berada di Terminal Baru Kota Pasuruan Jalan Raya Pantura Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, tidak mempunyai uang dan mempunyai hutang maka Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke perempatan Kebon Agung Kota Pasuruan dengan menggunakan transportasi umum yang saat itu Terdakwa telah membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 1 (satu) buah anak kunci T yang diselipkan pada gulungan sarung yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar setelah sampai di perempatan Kebon Agung Kota Pasuruan Terdakwa menuju ke sebuah warung di sebelah Pos Polisi untuk ngopi dan merokok dan sekira pukul 12. 00 WIB Terdakwa melihat di seberang jalan yaitu di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan terdapat dua sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa benar Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor mesin : JFZ1E1625674 dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 1 (satu) buah anak kunci T yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan;
- Bahwa Terdakwa melihat Honda Vario dalam keadaan rumah kunci kontak tertutup, maka terdakwa memilih Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor Rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor Mesin : JFZ1E1625674 untuk dicuri;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke terminal baru Kota Pasuruan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjalanan menuju terminal baru Kota Pasuruan Terdakwa menghubungi saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI yang sebelumnya pernah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di terminal baru Kota Pasuruan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor mesin : JFZ1E1625674 tersebut terdakwa minta harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI dan sepakat dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI langsung menyerahkan uang Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan kekurangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar makan dan minum serta rokok di warung tempat mereka melakukan jual beli sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor tersebut akan dibawa oleh saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI, terdakwa membantu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut oleh karena kunci kontak dalam keadaan rusak dengan menggunakan kunci T yang dibawanya dan setelah mesin hidup maka kunci T tersebut diambil kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar pakaian yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut menggunakan jaket berwarna hitam juga menggunakan sarung berwarna ungu kombinasi hitam;
- B Bahwa beberapa saat kemudian uang penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa transfer kepada adiknya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime Nomor Model : SM-G530H warna putih Imei 1: 357700063270577, Imei 2: 357726063270572 beserta simcard Tri dengan nomor +62 895-3170-8285 milik terdakwa yang digunakan terdakwa menghubungi saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI;
 2. Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) hasil penjualan sepeda motor;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selain kejadian tersebut diatas Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Ds. Rejoso Lor Kec. Rejoso Kab. Pasuruan Terdakwa bersama dengan SANDI berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat;
2. Pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di halaman parkir kebun Kuliner yang terletak di Jl, Sultan Agung Kel. Purutrjo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, pencurian tersebut gagal karena Terdakwa tidak berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Unsur dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **NASIKHUDIN bin MAULANA** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. ADAMI CHAZAWI SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003) ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Tempat parkir Ruko I-Clean Store Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 206 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa NASIKHUDIN Bin MAULANA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor mesin : JFZ1E1625674 tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban BINTANG EKA KURNIAWAN, kemudian sepeda motor tersebut telah dijual kepada saksi ICHWAN RUDIANSYAH Bin KHOIRUL SYAMSI dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas bawah perbuatan terdakwa adalah telah mengambil karena membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan berada dalam detensinya. Serta barang yang diambil tersebut adalah barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga telah dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah barang berupa sepeda motor tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu pihak saksi BINTANG EKA KURNIAWAN sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut dan sama sekali bukan milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari orang lain dan sama sekali bukan milik daripada terdakwa, sehingga unsur ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya. Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali yang tentu terdakwa yang bukan sebagai pemilik benda tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menjualnya sehingga maksud terdakwa mengambil sepeda motor untuk dijual Kembali tersebut adalah tanpa alas hak milik yang benar dan sah dan tentu perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian diatas apakah terdakwa sebelum mengambil barang itu ia sudah mengetahui atau sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai orang yang telah dewasa pasti paham jika mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah terurai diatas, diketahui bahwa Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nomor Polisi : P-3454-ZJ Nomor

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHAJFZ116HK519949 Nomor Mesin : JFZ1E1625674 yang di curi oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu berupa lunci model T dan setelah berhasil merusak kunci kontak lalu terdakwa menghidupkan mesin dengan menekan tombol double stater dan setelah mesin hidup terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah terminal baru Kota Pasuruan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka telah terbukti bahwa terdakwa untuk dapat membawa sepeda motor tersebut terlebih dahulu rumah kinci tersebut dirusak dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya sehingga menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu terdakwa **NASIKHUDIN bin MAULANA** sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni :

- a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor no. N-01172965 no. Registrasi P-3454-ZJ merk Honda type D1B02N26L2 A/T tahun 2017 warna hitam ro. Rangka MH1JFZ116HK519949 no. Mesin: JFZ1E1525674 atas nama MOH. HASAN alamat Dsn. Krajan I Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bangsring Kec. Wongsorejo Banyuwangi;
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no. N-01172965 no. Registrasi P-3454-ZJ merk Honda type D1B02N26L2 A/T tahun 2017 warna hitam ro. Rangka MH1JFZ116HK519949 no. Mesin: JFZ1E1525674 atas nama MOH. HASAN alamat Dsn. Krajan I Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bangsring Kec. Wongsorejo Banyuwangi;
- c. 1 (satu) buah Flashdisk merk Vandisk 8 GB warna merah yang berisikan rekaman CCTV;
- d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime nomor model SM-G530H warna putih imei 1: 357700063270577 imei 2: 357726063270572 beserta simcard Tri dengan nomor +62 895-3170-8285;
- e. Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap barang bukti nomor urut "a" sampai dengan "c" oleh karena adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BINTANG EKA KURNIAWAN. Sedangkan terhadap barang bukti nomor urut "d" dan "e" oleh karena merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menjual barang bukti sepeda motor dan berupa uang hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati Sebagian hasil tindak pidananya

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki orang tuayang sedang sakit dan butuh perawatan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NASIKHUDIN bin MAULANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor no. N-01172965 no. Registrasi P-3454-ZJ merk Honda type D1B02N26L2 A/T tahun 2017 warna hitam ro. Rangka MH1JFZ116HK519949 no. Mesin: JFZ1E1525674 atas nama MOH. HASAN alamat Dsn. Krajan I Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bangsring Kec. Wongsorejo Banyuwangi;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no. N-01172965 no. Registrasi P-3454-ZJ merk Honda type D1B02N26L2 A/T tahun 2017 warna hitam ro. Rangka MH1JFZ116HK519949 no. Mesin: JFZ1E1525674 atas nama MOH. HASAN alamat Dsn. Krajan I Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bangsring Kec. Wongsorejo Banyuwangi;
 - c. 1 (satu) buah Flashdisk merk Vandisk 8 GB warna merah yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BINTANG EKA KURNIAWAN

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime nomor model SM-G530H warna putih imei 1: 357700063270577 imei 2: 357726063270572 beserta simcard Tri dengan nomor +62 895-3170-8285;

e. Uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruchoyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Suherman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Byrna Mirasari, S.H., M.H..

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Psr



Disclaimer